



**NOTA KESEPAHAMAN**  
(*Memorandum of Understanding*)



**ANTARA**

**DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN ISLAM**

**DAN**

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG**

**TENTANG**

**PELAKSANAAN TRI DARMA PERGURUAN TINGGI .**

Nomor : 2660 Tahun 2021

Nomor : 120/Un.10.0/R/KS.00.00/05/2021

Pada hari ini Senin, tanggal Tujuh Belas, bulan Mei, tahun Dua Ribu Dua Puluh Satu, (17-05-2021) bertempat di Jakarta, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

1. MUHAMMAD ALI RAMDHANI : Direktur Jenderal Pendidikan Islam, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama Republik Indonesia, berkedudukan di Jalan Lapangan Banteng Barat 3-4 Jakarta Pusat 10710, selanjutnya disebut PIHAK KESATU.
2. IMAM TAUFIQ : Rektor Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, yang ditetapkan berdasarkan Surat Keputusan Menteri Agama Nomor B.II/3/22668 tanggal 23 Juli 2019 tentang Pengangkatan Rektor UIN Walisongo, berkedudukan di Jalan Prof. Hamka Km.3, Tambakaji, Ngaliyan, Semarang 50185, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA selanjutnya disebut PARA PIHAK sepakat mengadakan penandatanganan Nota Kesepahaman/*Memorandum of Understanding (MoU)* berdasarkan pada prinsip kemitraan dan saling memberi manfaat, dengan ketentuan sebagai berikut:

**PASAL 1**  
**TUJUAN**

Nota Kesepahaman ini bertujuan untuk mendorong dan memperkuat institusi dan peningkatan program kerja lembaga PARA PIHAK.



## **PASAL 2**

### **RUANG LINGKUP**

Dalam rangka pengembangan dan penguatan kelembagaan PARA PIHAK sepakat dengan ruang lingkup sebagai berikut:

- a) Pendidikan dan Pengajaran;
- b) Penelitian;
- c) Pengabdian Masyarakat;
- d) Publikasi Karya Ilmiah.

## **PASAL 3**

### **JANGKA WAKTU**

Nota Kesepahaman ini berlaku untuk jangka waktu 2 (dua) tahun, terhitung sejak tanggal Nota Kesepahaman ini ditandatangani oleh PARA PIHAK.

## **PASAL 4**

### **PELAKSANAAN**

- (1) Nota Kesepahaman ini dapat dievaluasi setiap 1 (satu) tahun sekali;
- (2) Nota Kesepahaman ini dapat diperpanjang oleh PARA PIHAK sesuai kesepakatan PARA PIHAK berdasarkan usulan yang diajukan oleh salah satu pihak, paling lambat 1 (satu) bulan sebelum berakhirnya masa berlaku Nota Kesepahaman ini;
- (3) Nota Kesepahaman ini akan ditindaklanjuti oleh PARA PIHAK dengan menerbitkan Perjanjian Kerja Sama (PKS) atau Memorandum of Agreement (MoA) guna menentukan pelaksanaan program sebagaimana diatur dalam pasal 2 di atas, yang secara keseluruhan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Nota Kesepahaman ini.

## **PASAL 5**

### **PEMBIAYAAN**

Pembiayaan yang timbul sebagai akibat pelaksanaan Nota Kesepahaman ini akan di buat dalam perjanjian/kontrak kerja sama yang akan ditentukan berdasarkan anggaran dan kemampuan PARA PIHAK. Untuk maksud tersebut PARA PIHAK setuju akan membentuk tim pelaksana yang terdiri atas perwakilan PARA PIHAK.



## **PASAL 6**

### **FORCE MAJEURE**

- (1) PARA PIHAK sepakat dan setuju bahwa pelaksanaan Nota Kesepahaman dibatasi oleh force majeure atau keadaan memaksa, yang meliputi antara lain gempa bumi, kebakaran, bencana alam, huru-hara, kerusakan, demonstrasi dan perubahan kebijakan Pemerintah yang menyangkut ekonomi, politik dan hukum;
- (2) Pihak yang mengalami atau mendapatkan force majeure, wajib memberitahukan secara tertulis kepada pihak lainnya, paling lambat 7 (tujuh) hari, terhitung sejak tanggal keadaan memaksa tersebut timbul.

## **PASAL 7**

### **KORESPONDENSI**

Setiap pemberitahuan yang berhubungan dengan Nota Kesepahaman ini harus disampaikan secara tertulis kepada PARA PIHAK melalui pos, jasa kurir, faksimili, e-mail maupun surat yang diserahkan sendiri secara langsung ke alamat PARA PIHAK dengan mendapatkan tanda penerimaan yang layak sebagai berikut:

#### **PIHAK KESATU**

**Direktorat Jenderal Pendidikan Islam**  
**Kementerian Agama RI**

Alamat : Jalan Lapangan Banteng Barat Nomor 3-4 Jakarta Pusat  
Telepon : (021) 3853449, 3812344, 3519734  
Fax : (021) 34833981  
Up. : Sekretaris Direktorat Jenderal Pendidikan Islam

#### **PIHAK KEDUA**

**Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang**

Alamat : Jl. Prof. Hamka Km.3, Tambakaji, Ngaliyan, Semarang 50185  
Telepon : (024) 7604554, 7624334  
Fax : (024) 7601293  
Up. : Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama

## **PASAL 8**

### **KETENTUAN LAIN**

- (1) Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Nota Kesepahaman dan sepanjang hal-hal tersebut tidak bertentangan dengan ketentuan dalam Nota Kesepahaman, termasuk, akan tetapi tidak terbatas pada hal-hal



mengenai perubahan. perubahannya dan tambahan - tambahannya, akan diatur oleh PARA PIHAK dalam suatu surat persetujuan tersendiri yang merupakan satu kesatuan dan tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman;

- (2) Nota Kesepahaman tidak dapat diubah, ditambah atau dimodifikasi dengan cara apapun, kecuali dengan persetujuan tertulis dari PARA PIHAK atau pengubahan, penambahan atau modifikasi tersebut ditanda tangani oleh wakil yang sah dari PARA PIHAK;
- (3) Nota Kesepahaman ini dibuat dan ditanda tangani dalam rangkap 2 (dua), keduanya bermaterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama serta berlaku terhitung tanggal penandatanganan Nota Kesepahaman.

PIHAK KEDUA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
WALISONGO SEMARANG  
REKTOR



MUHAMMAD TAUFIQ  
NIP. 197212301996031002

PIHAK KESATU  
DIREKTORAT JENDERAL  
PENDIDIKAN ISLAM  
DIREKTUR



MUHAMMAD ALI RAMDHANI  
NIP. 197111062008011009